



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Ardianoor alias Dian Bin Mahlan
Negara :
Tempat lahir : 49 Tahun/10 Juni 1970
Umur/Tanggal lahir : Laki-laki
Indonesia :
Jenis kelamin : Jl Harapan 1 Rt 11 Rw 4 Landasan Ulin Kota
Kebangsaan : Banjarbaru
Tempat tinggal : Islam
Swasta :
Agama :
Pekerjaan :

Terdakwa Ardianoor alias Dian Bin Mahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020

Terdakwa II

Nama lengkap : Robby Prasetya alias Robby Bin Syahril
Mangkupum :
Tempat lahir : 24 Tahun/14 September 1995
Umur/Tanggal lahir : Laki-laki
Indonesia :
Jenis kelamin : Desa Mangkupum Rt 6 Kecamatan Muara Uya
Kebangsaan : Tabalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Islam
Kernet

Agama :

Pekerjaan :

Terdakwa Robby Prasetya alias Robby Bin Syahril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020

Terdakwa III

Nama lengkap : Eza Maulana alias Eza Bin Boimin
Tempat lahir : Tabalong
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/18 Juni 2001
Umur/Tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Desa Mangkupum Rt 6 Kecamatan Muara Uya
Tempat tinggal : Tabalong
Tempat tinggal : Islam
Agama : Kernet
Agama :
Pekerjaan :

Terdakwa Eza Maulana alias Eza Bin Boimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020

Terdakwa IV

Nama lengkap : Preh Yudin alias Udin Bin Karimin
Tempat lahir : Blora
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Simpung Layung Rt 13 Kecamatan Muara Uya
Tempat tinggal : Tabalong
Tempat tinggal : Islam
Agama : Sopir
Agama :
Pekerjaan :

Terdakwa Preh Yudin alias Udin Bin Karimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020

Terdakwa V

Nama lengkap : Budi Setiawan alias Budi Bin Boimin
Tempat lahir : Tabalong
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Desa Mangkupum Rt 6 Kecamatan Muara Uya
Tempat tinggal : Tabalong
Tempat tinggal : Islam
Agama : Sopir
Agama :
Pekerjaan :

Terdakwa Budi Setiawan alias Budi Bin Boimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDIANOOR Alias DIAN Bin MAHLAN, Terdakwa II ROBBY PRASETYA Alias ROBBY Bin SYAHRIL, Terdakwa III EZA MAULANA Alias EZA Bin BOIMIN, Terdakwa IV PREH YUDIN Alias UDIN Bin KARIMIN, dan Terdakwa V BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin BOIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Secara bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana Dakwaan kami Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25gram dan berat bersih 0,08gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,11gram dan berat bersih 0,10gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan pada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I ARDIANOOR Alias DIAN Bin MAHLAN, Terdakwa II ROBBY PRASETYA Alias ROBBY Bin SYAHRIL, Terdakwa III EZA MAULANA Alias EZA Bin BOIMIN, Terdakwa IV PREH YUDIN Alias UDIN Bin KARIMIN, dan Terdakwa V BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin BOIMIN** pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu-***



sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wita, para Terdakwa sedang berkumpul di sebuah pondok di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bahwa para Terdakwa sebelumnya sedang beristirahat setelah datang dari Tabalong karena mengangkut kayu. Kemudian Terdakwa I berkata kalau dirinya memiliki sabu-sabu dan Terdakwa I lalu mengajak untuk menghisap sabu-sabu dan para Terdakwa akhirnya menyetujuinya. Selanjutnya para Terdakwa menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu yaitu pipet kaca, sebuah bong terbuat dari botol plastik le minérale, mancis, dan sedotan. Setelah semua peralatan menghisap sabu-sabu siap lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 klip plastik berisikan sabu-sabu dan memasukkan sebagian sabu-sabu ke dalam pipet kaca sedangkan sisa sabu-sabu di dalam plastik klip diletakkan di atas lantai kamar. Bahwa saat para Terdakwa sedang menghisap sabu-sabu, tiba-tiba beberapa anggota Polres Banjarbaru diantaranya saksi HENDRIK YUNIKA, dan FIRDAUS TARIGAN melakukan penggerebekan karena sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat kalau di sebuah pondok di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering digunakan untuk pesta sabu-sabu. Bahwa saksi HENDRIK YUNIKA dan FIRDAUS TARIGAN lalu mengamankan para Terdakwa yang saat itu sedang berada dalam kamar serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) klip sabu-sabu yang ada di atas lantai kamar serta peralatan menghisap sabu-sabu seperti bong, pipet kaca, dan sedotan;
- Bahwa saat para Terdakwa diamankan dan diinterogasi, para Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) paket sabu-sabu yang ditemukan di atas lantai adalah dalam penguasaan mereka karena sebelumnya para Terdakwa memang ada menggunakan sabu-sabu yang ada di dalam plastik klip tersebut. Selanjutnya terhadap para Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) lembar plastik klip yang berisikan serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,08gram dan 0,1gram yang diletakkan para Terdakwa di atas lantai kamar dalam sebuah pondok adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris dari Labfor Cabang Surabaya Nomor 10867/NNF/2019 tanggal 18 Nopember 2019;

- Bahwa Terdakwa I ARDIANOOR Alias DIAN Bin MAHLAN, bersama-sama Terdakwa II ROBBY PRASETYA Alias ROBBY Bin SYAHRIL, Terdakwa III EZA MAULANA Alias EZA Bin BOIMIN, Terdakwa IV PREH YUDIN Alias UDIN Bin KARIMIN, dan Terdakwa V BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin BOIMIN dalam menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ARDIANOOR Alias DIAN Bin MAHLAN, Terdakwa II ROBBY PRASETYA Alias ROBBY Bin SYAHRIL, Terdakwa III EZA MAULANA Alias EZA Bin BOIMIN, Terdakwa IV PREH YUDIN Alias UDIN Bin KARIMIN, dan Terdakwa V BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin BOIMIN pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wita, para Terdakwa sedang berkumpul di sebuah pondok di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bahwa para Terdakwa sebelumnya sedang beristirahat setelah datang dari Tabalong karena mengangkut kayu. Kemudian Terdakwa I berkata kalau dirinya memiliki sabu-sabu dan Terdakwa I lalu mengajak untuk menghisap sabu-sabu dan para Terdakwa akhirnya menyetujuinya. Selanjutnya para Terdakwa menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu yaitu pipet kaca, sebuah bong terbuat dari botol plastik le minerale, mancis, dan sedotan. Setelah semua peralatan menghisap sabu-sabu siap lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 klip plastik berisikan sabu-sabu dan memasukkan sebagian sabu-sabu ke dalam pipet kaca sedangkan sisa sabu-



sabu di dalam plastik klip diletakkan di atas lantai kamar. Bahwa saat para Terdakwa sedang menghisap sabu-sabu, tiba-tiba beberapa anggota Polres Banjarbaru diantaranya saksi HENDRIK YUNIKA, dan FIRDAUS TARIGAN melakukan penggerebekan karena sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat kalau di sebuah pondok di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering digunakan untuk pesta sabu-sabu. Bahwa saksi HENDRIK YUNIKA dan FIRDAUS TARIGAN lalu mengamankan para Terdakwa yang saat itu sedang berada dalam kamar serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) klip sabu-sabu yang ada di atas lantai kamar serta peralatan menghisap sabu-sabu seperti bong, pipet kaca, dan sedotan;

- Bahwa 2 (dua) lembar plastik klip yang berisikan serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,08gram dan 0,1gram yang diletakkan para Terdakwa di atas lantai kamar dalam sebuah pondok adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Labfor Cabang Surabaya Nomor 10867/NNF/2019 tanggal 18 Nopember 2019;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSD IDAMAN Koa Banajrbaru Nomor 128/SKPN/RSDI/2019 tanggal 26 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SETIAWAN, Sp.PK menyatakan bahwa urine Terdakwa I ARDIANOOR Alias DIAN Bin MAHLAN positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSD IDAMAN Koa Banajrbaru Nomor 127/SKPN/RSDI/2019 tanggal 26 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SETIAWAN, Sp.PK menyatakan bahwa urine Terdakwa II ROBBY PRASETYA Alias ROBBY Bin SYAHRIL positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSD IDAMAN Koa Banajrbaru Nomor 126/SKPN/RSDI/2019 tanggal 26 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SETIAWAN, Sp.PK menyatakan bahwa urine Terdakwa III EZA MAULANA Alias EZA Bin BOIMIN positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSD IDAMAN Koa Banajrbaru Nomor 125/SKPN/RSDI/2019 tanggal 26 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SETIAWAN, Sp.PK menyatakan



bahwa urine Terdakwa IV PREH YUDIN Alias UDIN Bin KARIMIN positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSD IDAMAN Koa Banajrbaru Nomor 124/SKPN/RSDI/2019 tanggal 26 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SETIAWAN, Sp.PK menyatakan bahwa urine Terdakwa V BUDI SETIAWAN Alias BUDI Bin BOIMIN positif mengandung methampethetamine (terindikasi narkoba);
- Bahwa para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara memasukkan narkotika sabu-sabunya ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh para Terdakwa secara bergantian dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang dan serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendrik Yunika, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Para Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita di sebuah pondok yang beralamat di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika



jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah pondok di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering digunakan untuk pesta sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita, saksi bersama rekan saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa di sebuah pondok yang beralamat di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa jika pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita, Para Terdakwa sedang berkumpul di sebuah pondok di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk beristirahat setelah datang dari Tabalong karena mengangkut kayu, kemudian Terdakwa I berkata kalau dirinya memiliki sabu-sabu dan Terdakwa I lalu mengajak untuk menghisap sabu-sabu bersama kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyetujuinya lalu Para Terdakwa menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu yaitu pipet kaca, sebuah bong terbuat dari botol plastik le minerale, mancis, dan sedotan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dan memasukkan sebagian sabu-sabu ke dalam pipet kaca sedangkan sisa sabu-sabu di dalam plastik klip diletakkan di atas lantai kamar namun saat Para



Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa jika 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa narkotika yang baru saja dikonsumsi, dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih adalah peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena saat diamankan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Hespri Kusniawati alias Hespri Binti Kusnadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wita telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 untuk dikonsumsi bersama-sama, serta satu kali lagi sekira jam 14.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 dan diantarkan ke Jl. Tanjung Harapan 1 Rt. 11 Rw. 04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;



- Bahwa saksi mengetahui jika Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V diamankan pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita di sebuah pondok yang beralamat di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita, sedang berkumpul di sebuah pondok di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk beristirahat setelah datang dari Tabalong karena mengangkut kayu, kemudian Terdakwa I berkata kalau dirinya memiliki sabu-sabu dan Terdakwa I lalu mengajak untuk menghisap sabu-sabu bersama kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyetujuinya lalu Para Terdakwa menyiapkan peralatan untuk menghisap



sabu-sabu yaitu pipet kaca, sebuah bong terbuat dari botol plastik le minerale, mancis, dan sedotan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dan memasukkan sebagian sabu-sabu ke dalam pipet kaca sedangkan sisa sabu-sabu di dalam plastik klip diletakkan di atas lantai kamar namun saat Para Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa narkotika yang baru saja dikonsumsi, dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih adalah peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Hespri Kusniawati alias Hespri yang Terdakwa I dapatkan dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabunya ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh Para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak dalam rangka



pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V diamankan pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita di sebuah pondok yang beralamat di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita, sedang berkumpul di sebuah pondok di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk beristirahat setelah datang dari Tabalong karena mengangkut kayu, kemudian Terdakwa I berkata kalau dirinya memiliki sabu-sabu dan Terdakwa I lalu mengajak untuk menghisap sabu-sabu bersama kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyetujuinya lalu Para Terdakwa menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu yaitu pipet kaca, sebuah bong terbuat dari botol plastik le minerale, mancis, dan sedotan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dan memasukkan sebagian sabu-sabu ke dalam pipet kaca sedangkan sisa sabu-sabu di dalam plastik klip diletakkan di atas lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar namun saat Para Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa narkotika yang baru saja dikonsumsi, dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih adalah peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Hespri Kusniawati alias Hespri yang Terdakwa I dapatkan dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabunya ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh Para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa III diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V diamankan pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita di sebuah pondok yang beralamat di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita, sedang berkumpul di sebuah pondok di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk beristirahat setelah datang dari Tabalong karena mengangkut kayu, kemudian Terdakwa I berkata kalau dirinya memiliki sabu-sabu dan Terdakwa I lalu mengajak untuk menghisap sabu-sabu bersama kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyetujuinya lalu Para Terdakwa menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu yaitu pipet kaca, sebuah bong terbuat dari botol plastik le minerale, mancis, dan sedotan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dan memasukkan sebagian sabu-sabu ke dalam pipet kaca sedangkan sisa sabu-sabu di dalam plastik klip diletakkan di atas lantai kamar namun saat Para Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bjb



(satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa narkotika yang baru saja dikonsumsi, dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih adalah peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Hespri Kusniawati alias Hespri yang Terdakwa I dapatkan dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabunya ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh Para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa IV diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V diamankan pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita di sebuah pondok yang beralamat di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita, sedang berkumpul di sebuah pondok di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk beristirahat setelah datang dari Tabalong karena mengangkut kayu, kemudian Terdakwa I berkata kalau dirinya memiliki sabu-sabu dan Terdakwa I lalu mengajak untuk menghisap sabu-sabu bersama kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyetujuinya lalu Para Terdakwa menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu yaitu pipet kaca, sebuah bong terbuat dari botol plastik le minerale, mancis, dan sedotan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dan memasukkan sebagian sabu-sabu ke dalam pipet kaca sedangkan sisa sabu-sabu di dalam plastik klip diletakkan di atas lantai kamar namun saat Para Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa IV mengetahui 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa narkotika yang baru saja dikonsumsi, dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih adalah peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Hespri Kusniawati alias Hespri yang Terdakwa I dapatkan dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabunya ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh Para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa V bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV diamankan pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita di sebuah pondok yang beralamat di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa V bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita, sedang berkumpul di sebuah pondok di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk beristirahat setelah datang dari Tabalong karena mengangkut kayu, kemudian Terdakwa I berkata kalau dirinya memiliki sabu-sabu dan Terdakwa I lalu mengajak untuk menghisap sabu-sabu bersama kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyetujuinya lalu Para Terdakwa menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu yaitu pipet kaca, sebuah bong terbuat dari botol plastik le minerale, mancis, dan sedotan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dan memasukkan sebagian sabu-sabu ke dalam pipet kaca sedangkan sisa sabu-sabu di dalam plastik klip diletakkan di atas lantai kamar namun saat Para Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, selanjutnya Para

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa V mengetahui 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa narkotika yang baru saja dikonsumsi, dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih adalah peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa V mengetahui Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Hespri Kusniawati alias Hespri yang Terdakwa I dapatkan dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa V bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabunya ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh Para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa V bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa V merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25gram dan berat bersih 0,08gram., 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,11gram dan berat bersih 0,10gram., 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih., 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10687/NNF/2019 pada tanggal 18 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratrium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui Kabidlabfor Polda Jatim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah Kristal metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 124 sampai dengan 128/SKPN/RSDI/2019 masing-masing tertanggal 26 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru terhadap urine Para Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Para Terdakwa terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah pondok di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering digunakan untuk pesta sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita, pihak kepolisian berhasil mengamankan Para Terdakwa di sebuah pondok yang beralamat di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, dimana saat itu Para Terdakwa sedang berkumpul di sebuah pondok di daerah Landasan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Ulin Kota Banjarbaru untuk beristirahat setelah datang dari Tabalong karena mengangkut kayu, kemudian Terdakwa I berkata kalau dirinya memiliki sabu-sabu dan Terdakwa I lalu mengajak untuk menghisap sabu-sabu bersama kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyetujuinya lalu Para Terdakwa menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu yaitu pipet kaca, sebuah bong terbuat dari botol plastik le minerale, mancis, dan sedotan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dan memasukkan sebagian sabu-sabu ke dalam pipet kaca sedangkan sisa sabu-sabu di dalam plastik klip diletakkan di atas lantai kamar namun saat Para Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Para Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga akhirnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa narkotika yang baru saja dikonsumsi, dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih adalah peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa I dari saksi Hespri Kusniawati alias Hespri yang Terdakwa I dapatkan dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan cara memasukkan sabu-sabunya ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh Para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10687/NNF/2019 pada tanggal 18 Nopember 2019,



yang dikeluarkan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratrium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui Kabidlabfor Polda Jatim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah Kristal metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 124 sampai dengan 128/SKPN/RSDI/2019 masing-masing tertanggal 26 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru terhadap urine Para Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Para Terdakwa terindikasi narkoba;

- Bahwa benar Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu yaitu Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I. Ardianoor



alias Dian Bin Mahlan, Terdakwa II. Robby Prasetya alias Robby Bin Syahril, Terdakwa III. Eza Maulana alias Eza Bin Boimin, Terdakwa IV. Preh Yudin alias Udin Bin Karimin dan Terdakwa V. Budi Setiawan alias Budi Bin Boimin in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa;

Ad.2. Sebagai yang melakukan ikut serta melakukan perbuatan itu yaitu Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 8 Ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa diterapkannya Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa didalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan pokok menyangkut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa sesuai bunyi Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat 3 sebutan Pelaku yang secara alternatif dapat berupa:

1. Orang yang melakukan Perbuatan;
2. Orang yang menyuruh Melakukan Perbuatan;



3. Atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang disebut orang yang melakukan perbuatan pidana adalah apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut sedangkan yang disebut orang yang menyuruh melakukan perbuatan ialah ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat dua orang atau lebih dimana yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrument bagi yang menyuruh melakukan, dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dimaksud sebagai yang turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, (Hukum pidana delik-delik percobaan delik-delik penyertaan, hal.114) dikatakan bahwa adanya kerja sama yang erat antara para peserta di waktu dilakukan perbuatan itulah, maka dalam batas-batas yang ditentukan, tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya. Dan perbuatan masing-masing peserta harus dipandang dan dinilai dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya. Selain dari pada itu kerja sama yang erat mungkin ternyata dari pada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan umpamanya pembagian hasil kejahatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah pondok di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering digunakan untuk pesta sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita, pihak kepolisian berhasil mengamankan Para Terdakwa di sebuah pondok yang beralamat di Jl. Kelurahan Rt. 9 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa



narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, dimana saat itu Para Terdakwa sedang berkumpul di sebuah pondok di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk beristirahat setelah datang dari Tabalong karena mengangkut kayu, kemudian Terdakwa I berkata kalau dirinya memiliki sabu-sabu dan Terdakwa I lalu mengajak untuk menghisap sabu-sabu bersama kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyetujuinya lalu Para Terdakwa menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu yaitu pipet kaca, sebuah bong terbuat dari botol plastik le minerale, mancis, dan sedotan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dan memasukkan sebagian sabu-sabu ke dalam pipet kaca sedangkan sisa sabu-sabu di dalam plastik klip diletakkan di atas lantai kamar namun saat Para Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Para Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga akhirnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa narkotika yang baru saja dikonsumsi, dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih adalah peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa I dari saksi Hespri Kusniawati alias Hespri yang Terdakwa I dapatkan dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan cara memasukkan sabu-sabunya ke dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan sebuah bong terbuat dari botol yang berisi air lalu sabu-sabu dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap oleh Para Terdakwa secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari



pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10687/NNF/2019 pada tanggal 18 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratrium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui Kabilabfor Polda Jatim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah Kristal metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 124 sampai dengan 128/SKPN/RSDI/2019 masing-masing tertanggal 26 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru terhadap urine Para Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Para Terdakwa terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25gram dan berat bersih 0,08gram., 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,11gram dan berat bersih 0,10gram., 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih., 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bjb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ardianoor alias Dian Bin Mahlan, Terdakwa II. Robby Prasetya alias Robby Bin Syahril, Terdakwa III. Eza Maulana alias Eza Bin Boimin, Terdakwa IV. Preh Yudin alias Udin Bin Karimin dan Terdakwa V. Budi Setiawan alias Budi Bin Boimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25gram dan berat bersih 0,08gram
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,11gram dan berat bersih 0,10gram
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biruDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H dan M. Aulia Reza Utama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safruddin, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Muhammad Indra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Mochamad Umaryaji, S.H

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H

M. Aulia Reza Utama, S.H

Panitera Pengganti,

Safruddin, S.E., S.H